

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberlakukan Otonomi Khusus oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain Provinsi Papua yang mendapatkan status Otonomi Khusus adalah Provinsi Aceh Nangroe Darullsalam (NAD) dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi Khusus Provinsi Papua berlangsung sejak tahun 2001 dimana setelah dikeluarkannya Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU No.35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (selanjutnya disebut dengan UU Otsus Papua). Pengacuan dalam pembentukan daerah khusus dapat dilihat dalam konstitusi UUD 1945 Perubahan keempat, diatur dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah.

Cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan alinea keempat yang berbunyi: kemudian dari pada itu untuk membentuk satu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan penjelasan pembukaan alinea keempat diatas, Negara Kesatuan Republik Indonesia ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk rakyat di Provinsi Papua, merupakan bagian dari tujuan negara tersebut. Namun yang terjadi sampai saat ini keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan tersebut belum dirasakan oleh masyarakat Provinsi Papua.

Masyarakat Papua adalah salah satu rumpun ras Malenesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sejarah, adat istiadat dan bahasa sendiri. Orang asli Papua sangat menjunjung hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Ruang lingkup Otsus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua mencakup:

1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar masyarakat asli Papua serta, pemberdayaannya secara strategis dan mendasar;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan yang bercirikan:
  - a) Partisipasi sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.
  - b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat kemudian.
  - c) Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat
  - d) Pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultur penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Otonomi khusus adalah bagian dari otonomi daerah dimana pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim NKRI. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas dalam arti, tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk dengan memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui peran wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi

Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat adat, masyarakat adat, dan hukum adat. Undang-undang Otsus mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Keberadaan dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Fakta-fakta diatas merupakan salah satu bagian yang menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat asli Papua yang mendasar, yaitu hak-hak adat atas sumber daya alam, hak untuk dilindungi adat, hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar, hak atas kesetaraan dan keragaman bahasa dan kehidupan sosial, hak meningkatkan taraf hidup dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua dirasakan masih diabaikan sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat asli Papua. Walaupun hak-hak masyarakat asli Papua sudah diatur secara khusus dalam UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan juga dibentuk lembaga representasi kultur orang asli Papua yang secara khusus mengatur dan melindungi hak-hak tersebut akan tetapi dirasakan belum tersentuh secara baik, karena perlindungan yang diberikan masih terbatas hanya pada pengakuan ditingkat Undang-Undang.

Ancaman disintegrasi di Papua adalah persoalan multidimensi yang telah dihadapi sebagai suatu bangsa selama kurang lebih 40 tahun Papua kembali ke Indonesia, yaitu pada waktu integrasi Papua ke dalam Indonesia melalui Penentuan

Pendapat Rakyat (PEPERA)<sup>1</sup> pada tahun 1969 yang diwadahi oleh PBB, mendapat kesepakatan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia dan merupakan provinsi terakhir yaitu provinsi ke -27 pada waktu itu, oleh karena itu memerlukan pendekatan yang bersifat *multi-approach* dalam suatu kerangka hukum yang kuat dan jelas. Salah satu upayanya adalah memberikan status otonomi khusus kepada Papua.<sup>2</sup>

Sementara menurut Jacobus, Pervidyia Solossa, tuntutan sebagai rakyat Papua menentukan nasib sendiri (*self determination*) adalah salah satu alasan yang memunculkan gagasan otonom khusus sebagai penyelesaian masalah tersebut.<sup>3</sup> Provinsi-provinsi yang mendapatkan pemberlakuan khusus dari negara dikarenakan dalam konstitusi memberikan peluang untuk membuat daerah tersebut khusus dengan melihat latar belakang ke khususan yang ada pada daerah tersebut.

Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan Istimewa (Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945). Yang dimaksud dengan “bersifat istimewa” adalah pemerintah asli atau pemerintahan bumiputra. Dalam prakteknya penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat daerah istimewa. Dalam Pasal 18 B. Perkataan “khusus” memiliki cakupan yang lebih luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Papua). Untuk Aceh, otonomi khusus berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam.

---

<sup>1</sup> Yoman S Socrates, Pintu Menuju Papua Merdeka, Perjanjian Newyork 15 Agustus 1962 dan PEPERA 1969 Hanya Sandiwara Politik Amerika, Indonesia, Belanda, dan PBB.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Prestasi pustaka Publisher, 2010. Hlm 142

<sup>3</sup> J.P Solosa, *Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.2006. hlm 58

Setiap daerah dapat menuntut kekhususan berdasarkan faktor tertentu tanpa kriteria umum yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>4</sup> Pelaksanaan Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945 tampak dari adanya daerah-daerah khusus dan daerah-daerah istimewa, yakni:

1. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Daerah Khusus Papua, Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta, UU Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan Undang-Undang Otsus Papua yang mana merupakan usul dari masyarakat Papua. Dimana undang-undang tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat Papua yang muncul dengan terjadinya gejolak politik di Papua. Dalam hal ini, pembentukan dari undang- undang tersebut untuk meredam keinginan memisahkan diri (merdeka) masyarakat Papua dari Republik Indonesia. Dimana konsep dan rencana dalam pembentukan Undang-undang Otonomi Khusus merupakan hasil rumusan dari masyarakat asli Papua dengan mengutamakan perlindungan dan keberpihakan terhadap orang asli Papua di atas tanahnya sendiri.

---

<sup>4</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.

Sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2001, Otsus Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti tanggung jawab yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Papua. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Dengan berlakunya Otonomi Khusus Papua, penduduk asli Papua mempunyai identitas diri yang khas dan merupakan suatu keragaman dari masyarakat asli Papua. Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua memberikan keberpihakan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari penduduk asli Papua. Untuk itu perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua mencakup enam dimensi pokok kehidupan, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 54

- (1) Perlindungan hak hidup orang Papua di Tanah Papua, yaitu suatu kualitas kehidupan yang bebas dari rasa takut serta terpenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan rohaninya secara baik dan proporsional.
- (2) Perlindungan hak-hak orang Papua atas tanah dan air dalam batas-batas tertentu dengan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.
- (3) Perlindungan hak-hak orang Papua untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan aspirasinya.
- (4) Perlindungan hak-hak orang Papua untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui penerapan kehidupan berdemokrasi yang sehat.
- (5) Perlindungan kebebasan orang Papua untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya, tanpa ada penekanan dari pihak manapun; dan
- (6) Perlindungan kebudayaan dan adat istiadat orang Papua.

Dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua yang mencakup enam dimensi pokok kehidupan diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dalam keadilan di dalam isi dari peraturan Perundang-undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Enam dimensi pokok tersebut yang menjadi sumber pijakan dalam melihat isi dari Undang-undang Otonomi Khusus apakah telah memuat rasa keadilan atau belum dalam Otonomi Khusus.

Disisi lain dalam UU Otsus Papua terdapat suatu yang menjadi ke khususan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Hal ini dapat dilihat pada pembentukan suatu lembaga yang dinamakan Majelis Rakyat Papua (selanjutnya disebut MRP). MRP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan Otsus Papua yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. MRP adalah partner kerja dari DPRD dan Pemerintah Daerah Papua dalam pelaksanaan Otsus Papua dimana lebih

menekankan dalam perlindungan orang asli Papua dalam kebijakan pelaksanaan Otsus Papua. Pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dalam konteks Otsus Papua tidak saja menyangkut hubungan pusat dan daerah, tetapi yang juga pembagian kekuasaan dan kewenangan di Provinsi Papua. Pembagian kewenangan antara Eksekutif dan Legislatif dalam pelaksanaan Otsus Papua :<sup>6</sup>

Lembaga Eksekutif, lembaga ditingkat provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur dan ditingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati dan Walikota. Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui sistem pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Lembaga Legislatif, lembaga legislatif terdiri dari 2 (dua) badan yaitu Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Sistem ini biasanya dikenal dengan sistem bikameral<sup>4</sup>. Keanggotaan dari wakil-wakil DPRP adalah wakil-wakil yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MRP terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan yang dipilih oleh rakyat. Selain bersama-sama dengan DPRP bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh lembaga eksekutif, MRP juga berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas DPRP. Salah satu alasan di Papua terdapat 2 (dua) lembaga perwakilan (legislatif) sistem bikameral yang berada di Papua mengambil contoh dari salah satu negara pasifik selatan dan yang memiliki kesamaan budaya dengsna Papua, menggunakan

---

<sup>6</sup> Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 65.

sistem bikameral, yang terdiri dari *House of Representatives* (parlemen) dan senat. Parlemen dipilih melalui sistem pemilihan komunal yang digabungkan dengan *cross-voting*, sedangkan senat diatur melalui cara tertentu dengan memberi wewenang kepada Dewan Besar Kepala Suku, Perdana Menteri pimpinan oposisi dan Dewan Kepulaun Rotuma untuk mencalonkan figur-figurnya berdasarkan kuota yang telah ditentukan. Sistem parlemen yang ditentukan dalam UU Otsus Papua salah satunya bertujuan untuk memastikan bahwa orang asli Papua memiliki representasi yang layak dalam parlemen secara berkesinambungan.<sup>7</sup>

Otsus Papua, memberikan perlindungan hak-hak politik masyarakat adat dan penduduk asli Papua dengan diciptakannya suatu kamar tertentu di dalam parlemen Provinsi Papua, yang mana disebut dengan MRP yang hanya diisi oleh orang asli Papua yang adalah wakil-wakil adat, agama dan perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total jumlah anggota kamar tersebut.

Dengan cara seperti ini, sistem pengawasan (*check and balances*) dari MRP dimana keterwakilan penduduk asli di dalam pengambilan keputusan politik dalam suatu pemerintahan lokal ditingkat Provinsi dapat terwakilkan dengan memperhatikan kedudukan dan kepentingan dari orang asli Papua di distribusikan dalam jumlah kamar yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Memberikan pertimbangan kepada parlemen provinsi (DPRP), kabupaten/kota serta Gubernur, Bupati dan Walikota mengenai hal-hal yang terkait perlindungan terhadap hak-hak asli orang Papua. Memperhatikan dan

---

<sup>7</sup> Agus Sumule, *Ibid*, hlm 65.

menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya, dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Menolak peraturan provinsi dan kebijakan lain yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Dalam pembuatan RUU Otsus Papua, yang mana sebelumnya telah dikonsultasikan ke beberapa para ahli di Indonesia menyangkut keberadaan MRP di Papua. Dibawah ini terdapat beberapa pandangan ahli yang memberikan pandangan mengenai kedudukan MRP. Jimly Assidique, memberikan saran agar nama parlemen di Papua adalah Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP ini terdiri dari dua kamar (bikameral), pertama senat yang terdiri dari orang-orang asli Papua (wakil-wakil adat, agama dan perempuan) kedua adalah kamar yang terdiri dari wakil-wakil partai politik yang dipilih melalui pemilu, yang disebut-sebut DPRD (sekarang disebut dengan DPRP).

Anton Sujata dan Sunarjati Hartono, kekhususan dalam Otsus Papua terletak pada sistem dua kamar (bikameral). Budhi Santoso, dalam hal perlindungan terhadap hak politik, yang dirumuskan dalam sistem bikameral dalam parlemen dan peluang bagi pembukaan partai lokal, merupakan suatu langkah maju, terutama dalam memberikan peluang dan tempat yang cukup besar bagi kaum perempuan untuk duduk dalam lembaga MRP.

Dengan pembentukan MRP, memberikan gambaran bahwa di Papua terdapat 2 (dua) lembaga legislatif, yaitu DPRP yang merupakan perwakilan dari anggota partai-partai politik yang dipilih secara langsung oleh masyarakat sedangkan MRP yang merupakan lembaga kultur/budaya yang mana anggota

berasal dari masyarakat Adat, Agama dan Perempuan yang mana pengangkatan anggota MRP dilakukan melalui pemilihan dengan jalan demokrasi. MRP adalah suatu lembaga yang menjadi partner kerja dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Papua. Kedudukan MRP dengan segala tugas dan kewenangannya dapat memberikan suatu manfaat atas pelaksanaan Otonomi Khusus dimana diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kepentingan masyarakat asli Papua.

Dengan dikeluarkan PP nomor 77 tahun 2007, hal ini membuat semakin timbul ketidakpercayaan dari masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan dalam UU otonomi khusus Papua, lambang dan simbol-simbol daerah tersebut diatur UU otonomi khusus (pasal 2 UU nomor 21 tahun 2001). Dasar pembentukan MRP adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat asli Papua dan pemberlakuan *affirmative action*. Yang mana hak-hak dari masyarakat asli Papua terlindungi.

Permasalahan dalam MRP adalah adanya suatu ketimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini MRP tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban yang tertuang dalam UU Otsus Papua. Hal ini terjadi dikarenakan antara MRP dan DPRD berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Dengan demikian mengakibatkan MRP yang seharusnya menjadi partner kerja hanya sebagai lembaga yang dibuat untuk memenuhi apa yang tertuang di dalam UU Otsus Papua tanpa mempunyai kekuatan berarti dalam pengawasan pelaksanaan Otsus Papua.

Akibat dari kurang maksimalnya posisi MRP mengakibatkan keberpihakan terhadap orang asli Papua (*affirmative action policy*- selanjutnya disebut dengan

*affirmatif*<sup>7)</sup> menjadi melemah. Disini yang menjadi tanggung jawab dari MRP dalam melindungi dan mengembangkan kesatuan dalam masyarakat asli Papua. Selain mendorong dalam pembentukan peraturan yang melindungi kepentingan masyarakat asli Papua tetapi juga secara keseluruhan menjaga kesatuan dalam masyarakat Papua dan juga dalam hal mengusulkan pembuatan peraturan (Perdasus). UU Otsus Papua memberikan peran yang besar dan terpusat pada Majelis Rakyat Papua (MRP). Majelis ini merupakan lembaga representatif kultural orang asli Papua. MRP terdiri dari wakil-wakil adat, agama, dan perempuan yang tersebar di seluruh kabupaten khususnya wakil adat yang mewakili 250 suku di Papua. Peran strategis lainnya dari MRP adalah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama dengan gubernur. Perdasus diadakan dalam rangka pelaksanaan pasal tertentu dalam UU Otsus. Pasal-pasal yang dimaksud seperti Pasal 76 tentang “Pemekaran Provinsi menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa datang“.

Yang tak kalah pentingnya, tugas MRP juga memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Tugas dan wewenang yang satu ini jelas-jelas merupakan bentuk pemberian terhadap eksistensi dan jati diri orang Papua asli.

Penguatan<sup>8</sup> MRP yang lebih baik, peningkatan pengawasan pelaksanaan Otsus Papua terhadap partner kerja (DPRD dan Pemda Papua) dalam pengelolaan kebijakan Otsus Papua. Terutama hubungan antara DPRP dan MRP dalam sistem dua kamar (bikameral) yang selama ini kelihatan MRP tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam era Otonomi Khusus di Papua demi kedaulatan masyarakat asli Papua. Penguatan pada MRP harus dilakukan, hal ini dikarenakan terdapat kelemahan dalam pelaksanaan. Penguatan MRP dapat terjadi oleh UU Otsus Papua. Dalam hal ini para anggota yang terbagi dalam kelompok Kerja dapat menjaga pelaksanaan Otsus Papua. Peran dan fungsi pengawasan terhadap Gubernur dan DPRP harus berjalan dengan baik untuk memaksimalkan peran dari MRP dalam pelaksanaan Otsus Papua.

Kelemahan dari MRP dapat dilihat dengan berjalannya MRP sampai dengan saat ini berdasarkan beberapa fungsi dan kewenangannya dalam pengawasan dan sebagai rekan kerja Gubernur dan DPRP belum berjalan maksimal. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Otsus Papua, MRP mempunyai fungsi dan tugas, sebagai perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua belum berjalan secara maksimal. Beberapa kewenangan yang dimiliki MRP seperti, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan gubernur. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua Pengertian Penguatan adalah Proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan.

pemerintah provinsi papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua. Kewenangan yang dimiliki oleh MRP bukan hanya pada tingkat Provinsi namun juga pada tingkat Kabupaten dan Kota.

Selain kewenangan yang dimiliki oleh MRP, terdapat juga hak yang harus dilaksanakan oleh MRP seperti meminta keterangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan orang asli Papua selama ini tidak berjalan. Meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan hak-hak orang asli Papua sama sekali tidak terlaksana. Hal ini membuat MRP yang sebenarnya wakil dari masyarakat adat Papua tidak mempunyai kekuatan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asli orang Papua.

Secara umum MRP mempunyai peran dalam perlindungan terhadap kehidupan nilai-nilai dalam kultur masyarakat Papua. Namun dalam perjalanan MRP tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan dikarenakan keterbatasan yang didapat dalam peraturan perundangan.

Keterbatasan MRP dapat diakibatkan dari peraturan yang tidak mendukung dalam pelaksanaan fungsi sebagai pelindung nilai-nilai dalam masyarakat asli Papua. Penghambat tersebut dapat terjadi dikarenakan aturan hukum yang tidak memadai dalam sistem kewenangan apa saja yang harus dilakukan oleh MRP, kemampuan anggota MRP dalam melaksanakan fungsi sehingga berkesan bahwa anggota MRP yang terpilih hanya menjadi pelengkap dalam pelaksanaan Otsus dikarenakan sistem perekrutan untuk menjadi anggota MRP tidak mempunyai

ukuran yang jelas yang mana tidak diatur dalam suatu peraturan hukum, dan yang terakhir adalah peraturan yang menyangkut akuntabilitas anggota MRP dalam melaksanakan fungsinya dengan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini untuk memberikan rasa tanggung jawab dari anggota MRP sebagai wujud perwakilan orang asli Papua yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat Papua yang diwakili dalam melindungi hak-hak dasar orang asli Papua dalam pelaksanaan Otsus Papua.

Hal tersebut menjadi persoalan besar sekaligus bahan renungan, karena perlu di tetapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh komunitas akademis dan pemerintah ditengah persoalan lainnya bagi bangsa ini, sehingga pada akhirnya penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dalam judul Skripsi. **“Fungsi Legislasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua (MRP) Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Masyarakat Papua Dihubungkan Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Legislasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua (MRP) berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001?
2. Hambatan – Hambatan apa dalam pelaksanaan fungsi legislasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua (MRP) dalam otonomi khusus masyarakat Papua?

3. Upaya apa yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi legislasi Majelis Rakyat Papua (MRP) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Fungsi Legislasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua (MRP) berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa dalam pelaksanaan fungsi legislasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua (MRP) dalam otonomi khusus masyarakat Papua.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi legislasi Majelis Rakyat Papua (MRP).

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah kemampuan analisis dalam hal memahami fungsi legislasi MRP dan DPRD sebagai sistem tata negara di Indonesia.
2. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai fungsi legislasi majelis permusyawarkatan masyarakat papua dan DPRD provinsi papua pada sistem tata negara di Indonesia.
3. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap sistem tata negara di Indonesia kaitanyan dalam otonomi khusus.

## E. Kerangka Pemikiran

Pemikiran atau konsep manusia tentang Negara Hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep Universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik Negara dan manusianya yang beragam, hal ini dapat terjadi disamping pengaruh falsafah Bangsa, Ideologi Negara, dan lain – lain, juga adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia.

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pengertian pemerintah itu sendiri, Budi Supriyanto dalam bukunya Manajemen Pemerintah mengemukakan pendapatnya bahwa pemerintah adalah badan – badan publik yang memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam mencapai usaha tujuan negara.<sup>10</sup>

Pemerintahan Indonesia adalah suatu organisasi yang mana dalam

---

<sup>9</sup> Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 3

<sup>10</sup> Budi Supriyanto, *Manajemen Pemerintahan (Plus dua belas langkah Strategi)*, Penerbit : CV. Media Brillian. 2009, hlm 23

perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat.<sup>11</sup> variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi – institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor – faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.

Sebenarnya, semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respon negara dan para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan – kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri. Sebelum abad ke- 9, sebagai reaksi terhadap kuatnya cengkraman kekuasaan raja di Eropa.<sup>12</sup>

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. *Local government* merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bisa dilepaskan dari konsep – konsep

---

<sup>11</sup> Stephen P. Robbins, *Organization Theory : Structure Design and Applications*, 3<sup>rd</sup> edition. Prentice Hall, New Jersey. 1990, dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 1.

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta. 1980. hlm 58.

tentang kedaulatan negara dalam *system unitary* dan *federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>13</sup>

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintahan sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan – urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat.
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Keputusan politik menggabungkan provinsi irian barat (papua) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1963 ternyata belum menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran, pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kesejahteraan terutama dalam bidang ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, masih sangat memprihatinkan, kebijakan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 67.

<sup>14</sup> Josep Riwu Kaho, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta. 1996. hlm 20.

pemecahan dilakukan oleh pemerintah pusat, diantaranya melakukan pemekaran provinsi dengan maksud untuk mempercepat pembangunan. Tetapi kebijakan itu justru mendapat reaksi keras dari masyarakat di daerah lain. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik di Papua dengan di daerah-daerah lainya di Indonesia adalah ancaman terhadap integrasi nasional.

Penyelesaian konflik Papua ditanggapi dengan pendapat yang berbeda dari masyarakat lokal, ada masyarakat yang ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara kelompok lainya menginginkan perbaikan kesejahteraan dan rasa keadilan dengan cara mempercepat pembangunan sosial ekonomi serta penyelesaian masalah pelanggaran HAM. Kesepakatan otonomi khusus yang diambil adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik di Papua, hasil dari kesepakatan ini direalisasikan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rerpublik Indonensia Nomor IV/MPR/1999, Tentang Garis-Garis Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, yang menyangkut penetapan Provinsi Papua sebagai otonomi daerah yang ditunjukan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supermasi hukum, penghormatan kepada HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Peran penting orang asli Papua dalam Undang-undang Otonomi Khusus tercermin dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk mewedahi kepentingan rakyat asli Papua secara

langsung, sehingga orang-orang yang duduk didalamnya adalah orang asli papua yang di pilih dari wakil adat, perempuan dan agama.

Majelis Rakyat Papua merupakan representasi kultur orang asli papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka melindungi hak-hak dasar berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pematapan kerukunan hidup beragama. Peranan Majelis Rakyat Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang. Otonomi Khusus adalah menjaga kepentingan dan hak-hak dasar orang asli papua melalui kajian dan pemahaman mendalam.

Majelis Rakyat Papua merupakan representasi kultural orang asli Papua yang berperan untuk melindungi hak – hak dasar dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya. Pemberdayaan perempuan, dan pematapan kerukunan hidup beragama (PP Nomor 54 Tahun 2004).

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai tujuan dan hasil penelitian yang baik, penulis berusaha mengumpulkan data, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat – alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu cara atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat di

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 3.

perinci sebagai berikut di bawah ini :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan preskriptif. Deskriptif analisis dipilih karena pada spesifikasi penelitian ini, penelitian akan menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>16</sup>

Penelitian deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang terjadi dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal fungsi legislasi majelis permusyawaratan rakyat papua pada otonomi khusus masyarakat papua. Sedangkan preskriptif dipilih karena penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami dalam sistem tata negara di Indonesia.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena akan memungkinkan penulis untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 12.

Penelitian hukum secara lazim memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai persoalan yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.<sup>17</sup> Penulis juga menggunakan pendekatan pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan cara studi dokumen dan kasus.

Menurut Johnny Ibrahim yang dimaksud pendekatan analitis (*analytical approach*), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya pada sistem tata negara di Indonesia.

Penulis memilih menggunakan beberapa pendekatan tersebut di atas karena, penelitian hukum seharusnya mampu mendorong partisipasi masyarakat, terbuka terhadap berbagai ragam pendekatan sehingga mampu memberikan berbagai solusi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 10, Jakarta Kencana, 2010, hlm. 93.

<sup>18</sup> Anthon F. Susanto *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris*, Setara Pers Malang, Tahun 2015 hlm. 176.

### **3. Tahap Penelitian.**

Sehubungan dengan metode pendekatan yang penulis gunakan, untuk itu penelitian ini dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu:

#### **a. Penelitian Kepustakaan.**

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas peraturan perundang-undangan.

#### **b. Penelitian Lapangan.**

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, berupa data praktis dari institusi yang terkait.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

#### **a. Penelitian kepustakaan**

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pada tahap penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan teknik melakukan penelaahan bahan-bahan

pustaka dan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang.

Upaya pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan-bahan hukum primer diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya dan undang-undang tentang otonomi khusus.
- b) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar hukum tata negara.
- c) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet dan yang lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Terhadap data primer, pada tahap ini, hanya penulis gunakan untuk menelusuri peraturan perundang-undangan dalam hal ini otonomi khusus masyarakat papua, kendatipun dalam penelusuran data, penulis melakukan beberapa wawancara tidak terstruktur, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk memperoleh data penunjang saja.

## **5. Alat Pengumpulan Data.**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah berupa catatan penelusuran data awal, catatan pedoman pencarian data sekunder, catatan hasil temuan data sekunder, flasdisk, laptop, mengingat penulis melakukan penelitian yuridis normatif.

## **6. Analisis data**

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis dan preskriptif, maka penerapan pola-pola penelitian dapat lebih bebas karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif, logika yang bertolak dari umum ke khusus.<sup>19</sup> Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul melalui wawancara secara langsung dan terarah. Analisis untuk data-data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur tentang otonomi khusus.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian kepustakaan dilakukan di Pemerintah Provinsi Papua, DPRD Provinsi Papua, dan Lokasi penelitian juga mengambil tempat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

---

<sup>19</sup> Salim, HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Ed 1- cet- 4. Rajawali Pers. Tahun 2016. Hlm. 19.